

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

1. Keberatan di Ajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu paling lamnat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan

2 Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh hari sejak diterimaknya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan Bersama tanggapan tersebut



3 Jika pengaju keberatan puas atas putusan atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai



3 Jika pengaju keberatan informasi public tidak puas atas tanggapan atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi public dapat diajukan kepada Komisi